

KEWIRAUSAHAAN

2020

PERGUB NO.2, BD THN 2020/NO. 71001, 18 HLM.

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN TERPADU

- ABSTRAK :
- Bahwa dengan adanya perubahan konsep pengembangan kewirausahaan terpadu dan perubahan indikator keberhasilan, Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu perlu diganti.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015.
 - Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman penyelenggaraan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pembinaan dan pengembangan kepada kewirausahaan secara terpadu. Lingkup yang diatur dalam peraturan gubernur ini adalah Tujuan dan Target Pengembangan Kewirausahaan Terpadu, Sasaran Dan Penyelenggara Pengembangan Kewirausahaan Terpadu, Pendaftaran Dan Program Peningkatan Kapasitas Wirausaha, Penyediaan Fasilitas Sarana Dan Prasarana Kewirausahaan, Pembentukan Jejaring Dan Pasar Bersama, Pemberian Insentif Fiskal Daerah, Kerja Sama Dan Penugasan, Pemantauan Dan Evaluasi. Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah, tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Penyelenggara PKT menyesuaikan dengan nomenklatur Perangkat Daerah yang baru
- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Januari 2020.
 - Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka: Pergub No.102 Tahun 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.